

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mudah dan *syamil* (menyeluruh) meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli. Dalam mengatur kehidupan, islam selalu memperhatikan berbagai *maslahat*. Dan menghilangkan segala bentuk *madhorot*. Termasuk dalam maslahat tersebut adalah sesuatu yang allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya.

Disamping membahas masalah ibadah-ibadah ritual yang bersifat mahdhah, islam juga membahas permasalahan jual beli secara mendetail. Dalam islam idak mengenal dikotomi antara aktifitas duniawi dan ukhrowi. Setiap aktifitas dunia senan tiasa berkaitan erat dengan aktifitas akhirat sehingga harus berada dalam bingkai ajaran islam.¹

Islam mendorong umatnya berusaha mencari rizqi supaya kehidupan mereka menjadi baik dan menyenangkan allah swt menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja untuk kepentingan dan manfaat manusia.

﴿ ۝۱۰ ﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ ۝۱۱ ﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya : *Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.* (QS. An-Naba': 10-11)²

Islam adalah agama terakhir yang telah sempurna dan bersifat universal. universalitas islam mempunyai makna berlaku untuk semua manusia, semua bangsa dan substansi ajarannya membawa kebaikan hidup. selain itu, islam juga merupakan agama yang kekal atau berlaku dari satu zaman ke zaman yang lain sampai hari kiamat kelak. ajaran islam mengandung

¹ Ahmad Nur Zahroni, *Jual Beli Gharar (Tinjauan Terhadap Proses dan Obyek Transaksi Jual Beli)*, Jurnal Jurusan Syariah Stain Samarinda, 2006, hlm. 68

² Al-Qur'an, Q.S. An-Naba' Ayat 10-11, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1971, hlm. 131

ajaran tentang kehidupan dan persoalan manusia tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah akan tetapi mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam lingkungannya. Dua bentuk hubungan ini tidak bisa terpisah satu sama lain, semakin akrab hubungan manusia dengan Tuhannya maka semakin kuat pula hubungan dengan yang lainnya.³

Manusia merupakan makhluk Allah yang mempunyai karakter dan sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hal seperti inilah yang disebut muamalah. Tidak seorangpun yang dapat memiliki seluruh yang diinginkannya tanpa bantuan orang lain. Untuk itu Allah memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat, salah satunya dengan cara jual beli. Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam mengakui *produktifitas* perdagangan atau jual beli. Didalam jual beli terdapat manfaat yang amat besar bagi produsen yang menjualnya dan bagi konsumen yang membelinya atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas jual beli tersebut.⁴

Jual beli yang baik adalah yang didalamnya terdapat kejujuran, benar, dan tidak mendurhakahi Allah. Untuk mencapai jual beli yang seperti itu, terdapat unsur-unsur dan yang harus dipenuhi yaitu berupa syarat-syarat dan rukun jual beli itu sendiri. Dalam hukum muamalah, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah. Dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan. Muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madhorot dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.⁵

Islam dalam praktek jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu

³ Ahmad Nor Zaroni, *Op Cit*, hlm. 68

⁴ *Ibid*, hlm. 69

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, Tazkia Cendekia, Jakarta, 2001, hlm. 160

untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang didzolimi, seperti adanya paksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan.

Dalam buku-buku kajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit, meskipun hal, yang ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Keuntungan merupakan buah dari kegiatan bisnis yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsunga usaha juga sebagai pendorong untuk bekerja lebih efisien. Keuntungan yang dicapai merupakan ukuran standar perbandingan dengan bisnis yang lainnya.⁶

Makanan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jenis makanan yang biasa diperdagangkan di warung-warung sekitar tempat wisata Pantai Kartini oleh pedagang yang letak warungnya terkonsentrasi di area pantai. Di antaranya yaitu makanan ringan, seperti bakwan, roti, dan makanan kemasan lainnya. Adapun minuman yang biasa diujakan di sekitar tempat wisata Pantai Kartini, di antaranya air mineral, minuman bersoda, dan minuman kemasan lainnya. Selain itu, adapula makanan dan minuman yang diproduksi sendiri oleh para pedagang seperti, nasi goreng, es kelapa muda, dan makanan serta minuman lainnya.

Jika melihat praktik di lapangan, menurut penyusun terdapat penyimpangan terhadap hukum Islam dalam jual beli makanan yang terjadi di tempat wisata Pantai Kartini. Pada saat musim liburan tiba, harga yang ditetapkan oleh penjual lebih mahal dari harga pasaran dan mereka menetapkan adanya perbedaan harga bagi pembeli, yaitu antara pembeli yang merupakan wisatawan yang berasal dari luar daerah Kartini dengan wisatawan yang berasal dari daerah Kartini dan sekitarnya. Dari hal tersebut sudah menggambarkan adanya diskriminasi.

⁶ *Ibid*, hlm, 161

Dalam transaksi jual beli yang ada, harga sebuah makanan mengalami kenaikan sesuai dengan kehendak para penjual. Sebagai salah satu contoh misalnya saja harga es kelapa muda seharga Rp. 5.000,- akan dijual kepada para wisatawan dengan harga Rp. 10.000,- s.d Rp. 15.000,-. Begitu juga dengan harga minuman lainnya dan makanan-makanan ringan akan mengalami kenaikan harga sekitar seribu rupiah sampai dengan dua kali lipat harga pasaran pada umumnya. Namun tetap diberlakukan harga yang sesuai dengan harga pasaran apabila yang menjadi pembeli adalah wisatawan setempat.⁷

Selain itu, harga yang ditetapkan oleh pedagang yang berasal dari luar daerah Kartini akan mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Misalnya saja harga satu porsi nasi goreng untuk para wisatawan setempat sekitar Rp. 7.000,- sedangkan untuk wisatawan luar bisa mencapai Rp. 9.000,-.

Harga yang lebih mahal di suatu tempat wisata dibandingkan dengan harga pasaran memang oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akan tetapi menurut penyusun, sesuatu yang wajar belum tentu benar menurut Syari'at Islam.

Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal barang tersebut langka di pasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

Islam pada dasarnya juga menganut kebebasan terkait, maksudnya yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan, ketentuan agama dan etika. Oleh karena itu, Islam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang

⁷ Wawancara dengan Ibu Sulasi di tempat wisata pantai kartini pada tanggal 5 Desember 2015 pukul 9.30

berakibat keuntungan di satu pihak dan kesewenang-wenangan serta penindasan di pihak lain.

Dari uraian diatas, penulis tertarik dan berkeinginan meneliti lebih lanjut tentang kaitannya jual beli dalam perspektif hukum islam dan disinilah penulis mengangkat judul **PRAKTEK MENAIKKAN HARGA JUAL BELI DI TEMPAT WISATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di pantai kartini).**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan tentang praktek menaikkan harga jual beli di tempat wisata dalam perspektif hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa pokok masalah yang hendak dikaji dan perlu diselesaikan, sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab kenaikan harga makanan di tempat wisata Pantai Kartini?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kenaikan harga makanan di tempat wisata Pantai Kartini?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga di tempat wisata Pantai Kartini.
2. Untuk menjelaskan hukum Islam tentang praktek kenaikan harga yang terjadi di tempat wisata Pantai Kartini.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu hukum islam secara umum khususnya mengenai pengambilan keuntungan dalam jual beli menurut islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara realistis solusi yang dapat di lakukan apabila terjadi permasalahan hukum tentang pengambilan keuntungan dalam hukum islam.
2. Praktis
 - a. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang akhwal syakhshiyah.
 - b. Memberi sumbangan pemikiran dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ada untuk menunjang khasanah keilmuan.
 - c. Dapat menjadi pertimbangan bagi para pedagang di sepanjang tempat wisata pantai kartini dalam melakukan jual beli yang sesuai hukum islam yaitu saling ridho.

F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, maka sistematika penulisannya akan disusun sebagai berikut:

1. Bagian awal

Dalam bagian ini terbagi dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan abstrak.

2. Bagian isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab 1 : Pendahuluan

Dalam bab ini akan di uraikan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan di uraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pengertian dan dasar hukum jual beli, larangan jual beli, etika jual beli, penambahan harga.

Bab 3 : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan penggunaan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, kredibilitas data.

Bab 4 : Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis dari hasil penelitian.

Bab 5 : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Dalam bab ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis dan lampiran-lampiran.